

HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

M. Taufiq Hidayat¹, Ali Nu'man², Ashabul Yamin³, Hafidh⁴, Kasuwi Saiban⁵
^{1,2,3,4}Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan ; ⁵Universitas Merdeka Malang
hasanhusein264@gmail.com ; aa.gyman@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the perspective of Islamic law regarding interfaith marriage. The method used is qualitative, with a comparative approach. In the study of Islamic law, interfaith marriages are classified into three categories: marriages between Muslim men and polytheistic women; Muslim man's marriage to ahlulkitab woman; and the marriage of Muslim women to non-Muslim men. Regulatively, interfaith marriages in Indonesia do not have legal force, because Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law as positive law has prohibited interfaith marriages. Therefore, the Office of Religious Affairs and the Civil Registry will not carry out administrative records of interfaith marriages.

Keywords: *Interfaith Marriages, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara pandang hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Dalam kajian hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahluli kitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan Agama yang sempurna dan dikenal tidak statis dalam menghadapi fenomena yang ada. Islam sangat dinamis dalam menyikapi setiap fenomena baru yang terjadi dalam kehidupan serta mencari solusi terbaik yang bertujuan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat dan tetap dalam ridlo Allah S.W.T. Diantaranya adalah tentang pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral. Kesakralan pernikahan sendiri dikarenakan oleh akad yang mengikat dua orang untuk hidup bersama atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan melaksanakan ibadah. Islam telah menentukan dasar pelaksanaan pernikahan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadist dan telah di tafsiri oleh para ulama' sehingga tercipta hukum syari'ah tentang pernikahan. Pernikahan sendiri bertujuan untuk memuliakan manusia dari semua mahluk-Nya, agar sesuai dengan tujuan-Nya menjadikan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna diantara mahluk-mahluk yang lainnya. Selain dalam agama Islam, pernikahan juga menjadi sebuah peristiwa yang penting dan juga sangat sakral bagi semua agama lain. namun dewasa ini, dengan semakin berkembangnya teknologi dan intelektual manusia banyak terjadi fenomena pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama bukanlah sebuah hal baru lagi. Bahkan di Indonesia pernikahan beda agama sudah banyak dijumpai di berbagai kalangan sosial, mulai dari Publik Figur, pejabat, sampai orang biasa. Hal yang dianggap biasa ini tidak lantas membenarkan atau tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, tetapi justru sering menjadi kontroversi terutama pada agama Islam.

Dalam agama Islam terdapat banyak perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam. Di kalangan para ulama perdebatan berawal dari perbedaan dalam menafsirkan konteks Q.S al-Baqarah: 221 dan Q.S al-Maidah: 5 tentang siapa yang dimaksud kafir dan ahl kitab dalam kedua ayat tersebut dan apakah larangan dalam ayat tersebut masih bersifat relevan dengan kondisi umat saat ini.

Kajian ini didukung oleh beberapa teori, yaitu teori tentang nikah, hukum Islam, dan hukum positif. Secara etimologis, kata nikah berasal dari *nakaha-yankihu- nikahan*, yang berarti: “*al-dammu* (berhimpun), *al-jam'u* (berkumpul), *al-wat'u* (hubungan kelamin), *al-'aqdu* (perjanjian)”. Secara terminologis, nikah didefinisikan :

عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zammaja*”. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014: 19).

Berdasarkan definisi tersebut, ada tiga kata kunci: ‘*aqdun, yataḍammanu, dan al-nikāh*. Kata ‘*aqdun* untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa nikah. Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad, karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara pria dan wanita. Penggunaan ungkapan *yataḍammanu ibāhat al-waṭ’i* mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan pria dan wanita adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syar’i (hukum syarak).

Hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin, yaitu adanya akad nikah. Adapun yang dimaksud *bi lafẓi al-nikāh aw al-taẓwīj*, bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara pria dan wanita itu harus menggunakan kata *nakaha* atau *zammaja*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014 : 19).

Akad atau perjanjian tersebut keabsahannya sangat terkait dengan ketentuan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam. Karena itu, Taqiy al-din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hashaniy al-Dimasyqiy al-Syafi’i (tth : 36) mendefinisikan pengertian nikah dengan batasan:

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

“Akad yang masyhur yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat”.

Perihal nikah beda agama, Masjfuk Zuhdi (1997 : 4) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama ialah “perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita)”. Mengenai masalah ini, dibedakan hukumnya pada tiga katagori: pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hukum positif yang berlaku secara umum untuk setiap warga negara di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah hukum positif yang berlaku secara khusus untuk umat Islam.

Hal ini juga diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.” Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.” Larangan tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Buku 1 KHI Pasal 40 (c) yang menyatakan bahwa “seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki - laki muslim.” Dimana pada kitab- kitab Tafsir dan Fiqh ada kecenderungan memperbolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahl kitab. Serta ditambah lagi dengan adanya Fatwa MUI tahun 2005 yang menegaskan kembali tentang haramnya pernikahan beda agama, yaitu antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, maupun wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Kemudian baru-baru ini pernikahan beda agama kembali ramai menjadi perbincangan dan kontroversi karena fenomena ini banyak datang dari berbagai kalangan sosial. Khususnya di kalangan artis atau publik figure bahkan juga dari kalangan pejabat pemerintahan. Menurut ICRP tercatat ada 1425 pasangan menikah beda agama di Indonesia. Dari kasus yang sering dan banyak terjadi maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi tentang pernikahan beda agama. Fakta ini menunjukkan bahwa animo masyarakat masih tinggi untuk melakukan pernikahan walaupun berbeda keyakinan.

Berdasarkan hal ini, tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana konsep pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang fiqh dan undang-undang. Sehingga gagasan tentang pernikahan beda agama kan teruai dengan baik.

METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian sumber-sumber literatur dan pers. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif tentang legalitas pernikahan beda agama dalam sudut pandang Islam khususnya dalam Al-Quran, Hadits dan pendapat ulama. Selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan dampak dari adanya fenomena pernikahan beda agama yang marak terjadi di masyarakat meskipun pemaparan hukum tentang hal tersebut telah diuraikan oleh para ulama bahkan fatwa dari ulama. Tulisan ini diharapkan dapat memberi pandangan yang mampu menjawab adanya kontroversi praktik beda agama dikalangan masyarakat di tengah hukum yang tegas dan lugas dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam Alquran, paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata *nikāḥ* dan kata *zawj*. Kata nikah diulang sebanyak 23 kali di perbagai surah. Bentuk *fi'il māḍi* diulang sebanyak 2 kali, *fi'il muḍāri* ' sebanyak 13 kali, *fi'il amar* sebanyak 3 kali, dan bentuk *maṣḍar* sebanyak 5 kali. Sedangkan kata *zawj*, diulang sebanyak 79 kali. Bentuk *fi'il māḍi* terulang 3 kali, *fi'il muḍāri* ' hanya terulang 1 kali, bentuk *mufrad* 17 kali, *muthanna* 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk jamak. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014 : 19).

QS al-Nisā/4:21 menyebut peristiwa pernikahan dengan *mithāqan ghalīẓan* (perjanjian yang amat kokoh). Bab I Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ditegaskan Alquran:“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh,

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS al-Rūm/30:21).

Ayat di atas menunjukkan, untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dibutuhkan persamaan prinsip antara suami- isteri. Ini berarti, pernikahan tidak hanya mengikat perihal fisik dan materi, melainkan mencakup tataran ideal spiritual, yaitu unsur- unsur ruhaniyah.

Kasus Pernikahan beda agama banyak terjadi di kalangan para artis. Beberapa deretan artis yang melakukan nikah beda agama antara lain: Jamal Mirdad (Muslim) dan Lydia Kandau (Kristen), Katon Bagaskara (Kristen) dan Ira Wibowo (Muslimah), Adi Subono (Muslim) dan Chrisye (Kristen), Jeremy Thomas (Kristen) dan Ina Idayanti (Muslimah), Henry Siahaan (Kristen) dan Yuni Sara (Muslimah), Ari Sihasale (Kristen) dan Nia Zulkarnaen (Muslimah), serta masih banyak lagi.

Di antara mereka, tidak dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, yang berakhir dalam perceraian, seperti: Jamal Mirdad-Lydia Kandau, Katon Bagaskara-Ira Wibowo, Henry Siahaan-Yuni Sara, Dedi Kobuzer - Kalina, Tamara Bleszynksi-Mike Lewis, Cornelia Agatha-Soni Lalwani, dan Glenn Fredly-Dewi Sandra (<http://boombastis.com>).

Pembicaraan Alquran tentang pernikahan beda agama meliputi: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; wanita muslimah dengan pria musyrik (QS al- Baqarah/2:221); pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al-Māidah/5:5). Berkaitan dengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen).

Sebagian mufasir berpendapat, kata *mushrikah* dan *mushrikīn* di dalam QS al- Baqarah/2:221 bersifat umum, untuk semua orang kafir, termasuk ahlulkitab. Yang lain berpendapat bahwa larangan yang dipahami dari ayat itu telah dihapus oleh QS al- Māidah/5:4. Pendapat pertama, yang melarang menikahi wanita-wanita ahlulkitab, mengacu kepada sumber Ibn Umar dan dijadikan pegangan oleh Mazhab Zaidiyah.

Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya melakukan nikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Dari sini pula, lahir regulasi yang di dalamnya terkait aturan pernikahan beda agama di Indonesia.

Pembahasan

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Fiqh dan Undang-Undang

Pernikahan beda agama menurut Fiqh Islam yang dimaksud adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan sebaliknya, wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan adanya keterikatan dua aturan yang berbeda mengenai syarat dan juga tata cara seremonial perkawinan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dengan bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan beda agama sendiri dikategorikan menjadi 3 kelompok berbeda, diantaranya:

1. Perkawinan Muslim dengan Wanita kitabiyah (Ahli Kitab)

Para ulama' berpendapat bahwa Ahl Kitab di sini berarti penganut agama Yahudi dan Nasrani. Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah Ibn Abbas, dari kalangan sahabat dan juga pendapat Yusuf al-Qardhawi dari golongan ulama kontemporer membedakan antara *dhimmi* dan *harbi*. Menurut mereka, menikah dengan *Dhimi* saja yang sah, sedangkan menikah dengan *harbi* adalah haram.

Sebenarnya menikahi wanita kitabi sejatinya diperbolehkan selama memenuhi syarat syarat yang sudah di tentukan. Seharusnya menjadi poin utama adalah pemenuhan syarat syarat tersebut, percuma apabila seseorang memahami hukum dasarnya saja tanpa memahami syarat syarat yang berlaku. Mengutip pernyataan dari syeh Ali As Shobuni dalam kitab Rowaihul bayan fi tafsiri ayatil ahkam bahwa mayoritas ulama' berpendapat bahwa perempuan kafir kitabi boleh di nikahi, pendapat ini berdasarkan dari Al qur'an surat (al maidah ayat: 5)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan

di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan Wanita piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". (QS al-Ma'idah/ 5:5).

Menurut Ibnu Abbas larangan menikahi perempuan kafir pada al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat : 221 telah di spesifikasikan dengan legalitas menikahi kafir kitabiyah di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 tersebut, sehingga larangan menikahi wanita kafir pada al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 221 hanya mencakup kafir non kitabi saja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pernikahan dengan wanita ahli kitab setidaknya ada tiga, yaitu: 1. Wanita ahli kitab yang akan di nikahi harus merupakan keturunan ahli kitab yang murni 2. Leluhur dari wanita tersebut telah memeluk agama jauh sebelum baginda nabi SAW di utus. 3. Memenuhi kedua syarat tersebut secara pasti. Melihat dari 3 syarat tersebut rasanya sangat sulit ada wanita yang secara meyakinkan bisa memenuhi seluruh syarat tersebut. Akan sulit pula membuktikan bahwa wanita ahli kitab adalah murni keturunan ahli kitab dan tidak ada satupun kakek buyut nya yang beragama selain ahli kitab, kondisi akan semakin di persulit ketika harus membuktikan bahwa leluhur dari wanita tersebut telah memeluk agama ahli sebelum baginda nabi diutus, pemenuhan syarat tersebut tidak boleh hanya sekedar dugaan belaka namun harus ada bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Salah satu literatur mengenai syarat tersebut telah di kemukakan oleh ulama' besar asal India yaitu Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in hal: 101 bahwa menikah dengan wanita kitabiyah disyaratkan harus terbukti bahwa leluhurnya telah memeluk agama tersebut sebelum diutusnya baginda nabi SAW. Maka sangat di sayangkan jika seseorang memaksakan diri menikahi umat dari agama lain hanya berdasarkan cinta, padahal syarat-syaratnya belum terpenuhi. Kesucian cinta tidak akan bisa menghalalkan hal yang di haramkan dan sebaliknya.

Masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, Katholi dan Konghuchu tidak dapat dikategorikan sebagai ahl kitab seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an. Para ulama' berpendapat bahwa kitab yang telah diturunkan oleh para rosul sebelum nabi Muhammad telah berkali-kali mengalami perubahan isi, seperti Injil dari nabi Isa A.S yang terbagi menjadi 4 kitab, atau Taurat nabi Musa A.S yang saat ini disebut perjanjian lama atau Mazmur.

Hal ini tidak dapat disamakan dengan yang pernah terjadi kepada para sahabat dalam sejarah yang menyatakan bahwa ada beberapa sahabat yang menikahi perempuan ahl kitab, seperti Sayyidina Hudzaifah yang menikahi perempuan ahl kitab asal Bazaret di palestina. Hal ini dikarenakan perempuan tersebut merupakan kategori ahl kitab yang sebenarnya. Untuk itulah perlu ditekankan kembali pendapat ulama yang mengatakan bahwa kitab injil dan taurat yang ada di zaman sekarang telah berbeda dengan yang ada pada zaman para sahabat sekaligus menggugurkan perempuan-perempuannya sebagai ahl kitab.

2. Perkawinan Muslim dengan wanita Musyrikah (non kitabi)

Sebagian besar ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pernikahan jenis ini karena ada perbedaan dalam menafsirkan klasifikasi wanita musyrik dalam pada surah al-baqarah ayat 221. Misalnya, Imam Ibnu Jarir al-Tabari mengatakan bahwa wanita musyrik yang diharamkan untuk dinikahi hanyalah wanita yang berasal dari Arab pada zaman nabi karena mereka tidak memahami Kitab Suci dari awal, dan merupakan penyembah berhala. Oleh karena itu, menurutnya, Wanita musyrik yang berasal dari negara non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam pedoman dalam beragama, seperti India, Cina dan Jepang boleh menikah dengan laki-laki Muslim.

Dalam menghukumi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau sebaliknya yaitu perempuan muslim dengan dan laki-laki musyrik para ulama bersandar pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221. Mayoritas ulama seperti ulama kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyah sepakat mengharamkan dan mengkategorikan sebagai pernikahan yang batal pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan awal dari dalil dalam Q.S. al-Baqarah: 221 tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, yang menjadikan alasan atas diharamkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik karena sulit tercapainya keluarga yang harmonis, damai, dan kerja sama antara kedua belah pihak sebab berbedanya keyakinan dan kepercayaan. Seorang wanita akan mudah berkhianat jika mereka tidak memegang keyakinan kepada suatu agama, bahkan, mereka tidak takut lagi untuk berbuat maksiat. Selain itu mereka akan sulit untuk memegang amanah, serta kebanyakan dari mereka masih mempercayai takhayul atau mitos dalam konteks yang mengarah kepada kemusyrikan dan didasari oleh hawa nafsu. ayat tersebut mengisyaratkan kepada semua perempuan musyrik tanpa terkecuali.

Dalam Alquran, terdapat penegasan larangan pernikahan antara seorang pria muslim dengan

wanita musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu”.

(QS al-Baqarah/2:221)

2. Perkawinan Muslimah dan Laki-Laki Non-muslim

Agama islam melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki laki non muslim secara mutlak baik kafir kitabi maupun non kitabi, pendapat ini diriwayatkan dari sayyidina umar bahwa baginda nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: seorang laki laki muslim boleh menikahi perempuan nasrani, tetapi seorang laki laki nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Pada peristiwa perdamaian hudaibiyah rasulullah SAW terikat perjanjian dengan kaum kafir makkah, salah satu isi perjanjian tersebut adalah siapapun yang datang dari makkah ke madinah harus di kembalikan sementara siapapun yang datang dari madinah ke makkah maka ia adalah bagian dari mereka. Tidak berselang lama datang seorang wanita yang bernama Ju'bah binti harits dari makkah ke madinah kemudian suaminya menuntut agar rasulullah SAW mengembalikan istrinya sesuai perjnjian yang telah di setujui setelah itu turunlah al qur'an surat al mumtahanah ayat:: 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ
وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقْتُمْ نِزْلًا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

10. *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan*

mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Alasan utama pengharaman pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran yang lebih dominan sebagai kepala keluarga dan lebih berkuasa atas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam api neraka.

Mengenai perkawinan beda agama KHI dengan tegas melarangnya. Ketentuan ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 40 yang berbunyi ⁹“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: a) karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain; b) seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain; c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam.” Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi: “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.”

Pada pasal 40 poin c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. KHI tersebut selaras dengan pendapat Hazairin yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam telah secara tegas diatur dalam Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Diceritakan, Umar bin Khattab telah mengambil berbagai keputusan yang dapat dianggap bertentangan dengan pernyataan ayat-ayat tertentu alquran. Ia berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan umat Islam umumnya) harus diberikan prioritas dari pada hal-hal yang lain. Ia melarang pemotongan tangan pencuri di masa paceklik. Ia menolak pemberian Sebagian zakat kepada para mualaf Ketika umat Islam sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangantantangan dari luar. Ia juga menolak pembagian tanah rampasan di Irak kepada para prajurit yang berperang, tetapi lebih menyukai untuk membagi-bagikannya kepada para pengolah tanah untuk dipungut pajaknya bagi kepentingan negara. Semua keputusan tersebut, secara lahiriah tampak seakan-akan bertentangan dengan ayat-ayat alquran tertentu, namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa yang demikian itu adalah lebih sesuai dengan semangat dan inti ajaran Islam, yakni kemaslahatan. (Mohammad Atho Mudzhar, 1993 : 103-104). Larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulative adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi,

walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.

3. Polemik dan Dampak dari Pernikahan Beda Agama

Polemik dari pernikahan beda agama di indonesia menyebabkan pelaksanaan pernikahan beda agama relatif sulit. Namun dalam realitasnya, pernikahan beda agama masih sering terjadi di Indonesia. Adapun pelaksanaan pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri dan mengalah untuk memeluk agama pihak lain baik itu masuk agama secara semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang laki laki non-muslim hendak melakukan pernikahan dengan seorang wanita muslim dengan menggunakan hukum Islam dan pencatatan dilakukan oleh KUA, maka sebelum melaksanakan pernikahan laki-laki non-muslim harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Selain itu bagi orang orang kaya, biasanya pelaksanaan

pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri untuk menghindari rumitnya prosedur pernikahan beda agama di Indonesia. Akan tetapi baru-baru ini ada pasangan beda agama yang menggunakan tata cara baru dalam melaksanakan pernikahannya, yaitu dengan melakukan dua prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan pertama menggunakan akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan dengan misa pemberkatan di katedral. Cara ini lebih kontroversi karena dianggap mencari celah dari hukum yang berlaku baik itu hukum agama maupun undang-undang yang berlaku. Setiap pernikahan tentunya memiliki dampak dalam kehidupan, terutama apabila pernikahan tersebut adalah pernikahan beda agama tentunya menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut seputar rumah tangga suami istri yang akan berdampak pula pada anak-anak mereka apabila sudah memiliki keturunan. Dampak pernikahan beda agama ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis.

Secara psikologis, pernikahan beda agama menimbulkan beberapa problem diantaranya yaitu berkurangnya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Ketika masa awal pernikahan, perbedaan itu dianggap suatu hal yang wajar dan merasa dapat ditoleransi atas dasar cinta. Tetapi lambat laun perbedaan itu dapat berubah menjadi simalakama dalam bahtera rumah tangga. Misalnya, ketika memasuki bulan Ramadhan, suasana ibadah puasa menjadi sarana penghubung dalam memperkuat ikatan batin sebuah keluarga yang sama-sama beragama Islam. Namun dengan perbedaan keyakinan hal itu sangat sulit diwujudkan dan mungkin dapat menimbulkan kesenjangan dalam keluarga.

Dampak lainnya yaitu terjadi pada keinginan orang tua agar anak-anaknya mengikuti agama yang mereka yakini. Pada kondisi ini akan membuat salah satu pihak menjadi kesepian dan merasa terdiskriminasi ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama sehingga rawan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Di zaman ini, ideologi pluralisme sedikit berjalan lebih jauh sampai melewati batas norma beragama. Pemikiran tentang pernikahan beda agama adalah salah satu bentuk ideologi pluralisme yang melewati batas. Adapun dalam Islam, konteks pluralisme seharusnya tidak melewati batasan-batasan syariat agama agar tidak menjadikan agama Islam seakan-akan menjadi agama yang liberal.

Masalah lain yang akan muncul adalah saat pasangan pernikahan beda agama diberi tanggung jawab buah hati. Hal ini sangat berpengaruh pada mental anak serta keyakinan yang akan dianut oleh sang anak. Yang pasti terjadi adalah baik ayah ataupun ibu akan saling memperebutkan pengaruh mereka agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya.

Misalnya jika ibunya adalah kristiani, dia pasti ingin anaknya memeluk agama kristen. Dan jika ayahnya memeluk agama kristen, dia pasti menginginkan anaknya menjadi muslim, begitupun sebaliknya. Dari analogi diatas terjadilah sebuah persaingan ego antara kedua orangtua agar sang anak mengikuti agama dan keyakinan mereka. Hal ini menyebabkan anak menanggung beban mental ketika akan memilih keyakinan mana yang akan dipilihnya. Anak yang dianggap terpuji adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak di hadapkan pada masalah keyakinan yang akan dipilih. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologi pada anak akibat orang tuanya. Mereka akan cenderung ragu untuk mengikuti keyakinan dari ayah atau ibunya. Di sisi lain, anak memiliki hak untuk memilih sendiri keyakinan akan agama tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Namun, justru menjadi sebuah perdebatan dan renggangnya keharmonisan rumah tangga. Akhirnya mereka lebih mudah untuk terseret kedalam jurang-jurang pergaulan bebas.

Dari beberapa dampak diatas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa secara psikologis pernikahan beda agama cenderung mengurangi keharmonisan dalam berumah tangga. Selain itu dampak pernikahan beda agama akan berimbas kepada mental anak. Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi, tentunya banyak pernikahan beda agama berujung kepada perceraian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan seagama juga akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung dari keputusan dan sikap yang diambil oleh kedua pihak akan setiap problema yang ada.

Kemudian jika dilihat menggunakan kacamata yuridis erat kaitannya dengan keabsahan pernikahan beda agama itu sendiri. Dalam Undang-undang tentang perkawinan, salah satu hal yang harus dipenuhi agar sah secara hukum harus ada kesesuaian dalam beragama dan keyakinan yang telah diatur pada UU pasal 2 ayat (1). Mengacu pada pasal tersebut tersirat sebuah pesan bahwa keputusan UU perkawinan memberikan kewenangan sepenuhnya pada ajaran agama masing-masing. Ketika hukum agama mengatakan pernikahan beda agama sah, maka Undang-undang juga mengakui pernikahan tersebut sah secara hukum negara. Akan tetapi pada realitanya setiap agama tidak sepenuhnya mengakui keabsahan sebuah pernikahan lintas agama. Satu-satunya jalan paling rasional adalah dengan salah satu pihak berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Begitu pula dengan status pencatatan dari anak yang dilahirkan. Secara hukum, seorang anak yang lahir dari keluarga dengan pernikahan beda agama akan diakui secara sah jika pernikahan beda agama tersebut telah di anggap sah secara agama kemudian diakui serta dicatat oleh kantor pencatatan

perkawinan. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang undang perkawinan pasal 42, anak yang sah secara hukum adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).

Selain hal di atas, masalah lain yang akan terjadi berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama yaitu masalah tentang harta warisan. Contohnya, jika ada suami yang seorang muslim sedangkan istri dan anak-anaknya non-muslim, maka pembagian warisan tidak dapat dilakukan. Baik anak maupun istri tidak bisa dianggap sebagai ahli waris tetapi dianggap sebagai penerima wasiat wajibah.

Pernikahan beda agama sangat beresiko terjadi perceraian. Akan menjadi satu masalah baru jika terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan proses perceraian pasangan pernikahan beda agama terbilang cukup rumit dan sulit. Contohnya, ada laki-laki yang seorang muslim menikah dengan wanita katholik dengan dua prosesi. Prosesi pertama dilakukan dengan ketentuan Islam akan tetapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian dilanjutkan dengan prosesi dari agama istri dengan pemberkatan di gereja. Selanjutnya dilakukan pencatatan oleh kantor catatan sipil agar mempunyai akta pernikahan yang sah.

Dari sini timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana mekanisme hukum yang berlaku jika terjadi kasus perceraian agar tercatat secara sah sebab adanya pernikahan beda agama. Undang-undang perkawinan tidak membahas secara spesifik terkait dengan alur dari pernikahan beda agama dan menggantungkan hukum pada pasal 2 ayat (1). Begitupun jika pasangan tersebut mengajukan gugatan cerai, maka yang pertama jadi patokan adalah agama dari suami Namun ketika pernikahan tidak dicatat oleh KUA maka akan diakui dengan kawin sirri dan tidak memperoleh pengakuan hukum oleh negara. Sehingga opsi yang bisa di ambil sesuai dengan yang tertulis dalam akta pernikahan yaitu memakai ketentuan katholik yang mana adalah agama istri. Hal ini dikarenakan akta pernikahan telah diakui oleh agama bersangkutan dan Negara dan tercatat di kantor Catatan Sipil.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan di atas kita ketahui bahwa problematika pernikahan beda agama sejak jaman dahulu bahkan sampai saat ini. Kontroversi pernikahan beda agama semakin terlihat lantaran yang melakukan praktek pernikahan beda agama hampir dari berbagai kalangan terutama *Public Figure*. Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda

agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat al-Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan. Perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahl kitab masa kini. Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi pula Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Jadi secara hukum Islam maupun hukum yang dikeluarkan oleh negara melarang pernikahan beda agama. Jika ingin menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan hanya ada dua cara yaitu meninggalkan Islam atau masuk ke agama Islam. Kemudian dalam perjalannya pasti ada dampak dari pernikahan beda agama. Dampak yang diakibatkan terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis. Secara psikologis pernikahan beda agama cenderung mengurangi keharmonisan dalam berumah tangga. Dan masa depan anak. Adapun dampak pernikahan beda agama jika dilihat dari sisi hukum yaitu tentang sah atau tidaknya pernikahan beda agama tersebut. Ketika agama telah menyatakan pernikahan itu sah, maka undang – undang perkawinan juga mengakui pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitria. 2018. Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 20, 2018): 43–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574>.
- Fakhria, Sheila. 2020. Pegawai Pencatat Nikah dan Konservatisme Fikih Keluarga: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (December 10, 2020): 139–52. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>.
- Husni, Zainul Mu'ien. “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya.” *AT-TURAS: Jurnal Studi KeIslaman* 2, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.169>.
- Hadi, Ido Prijana. 2021 *Penelitian Media Kualitatif - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada

- Sri Wahyuni. 2017. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet
- Ningrum, Endang Sedia. *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*. Penerbit Adab, n.d.
- Nusantara, Tim Literasi. 2021. *Kompilasi Hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama - Walisongo Repository.” Accessed July 19, 2022. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12097/>.
- “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu Dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa Dan Dukungan - Suara Merdeka.” Accessed July 23, 2022. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed July 23, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].” Accessed October 28, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Zuhayli, 2010. Wahbah al-. *Fiqih Islam wa adillatubn*. Darul Fikir.